



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak di Provinsi Jawa Tengah merupakan masalah serius yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan memajukan hak-hak anak di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Provinsi Jawa Tengah.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
14. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
15. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
16. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
17. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
20. Anak Korban Kekerasan adalah Anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada Anak dalam hal ini termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya.
21. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

22. Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
23. Eksploitasi Secara Ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
24. Eksploitasi Secara Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
25. Perlakuan Salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan Anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat, dan terancam keselamatannya, termasuk didalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
26. Penelantaran adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga memenuhi kebutuhan Anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
27. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan terhadap Anak.
28. Pengurangan risiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak.
29. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang diberikan kepada Anak yang mengalami kekerasan sesuai dengan hak dan kebutuhannya untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, ekonomi, dan/atau sosial melalui Penyediaan Layanan.
30. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

31. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psiko sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi Anak korban kekerasan.
32. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
33. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif selanjutnya disingkat PKSAI adalah penyelenggara rehabilitasi sosial dasar diluar panti yang berada di daerah kabupaten/kota.
34. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
35. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
36. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
37. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
38. Sistem Data Gender dan Anak adalah suatu upaya pengelolaan data perlindungan Anak meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur termasuk Anak dalam situasi rentan dan korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak.
39. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
40. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
43. Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak menganut prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan:

- a. mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak;
- b. memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi Hak Anak dan kedudukannya;
- c. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
- d. melakukan upaya-upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
- e. melakukan penanganan terhadap Anak sebagai korban, Anak sebagai pelaku, Anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
- g. meningkatkan peran, fungsi, dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani Perlindungan Anak.

Pasal 4

- (1) Gubernur menyelenggarakan Perlindungan Anak di Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui:
 - a. Sistem Data Gender dan Anak;
 - b. Pemenuhan Hak Anak; dan
 - c. Perlindungan khusus Anak.

- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
- a. kegiatan Perlindungan Anak yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. kegiatan Perlindungan Anak yang berdampak lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Orang Tua dan Keluarga;
- c. hak dan kewajiban Anak;
- d. penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. fasilitasi KLA;
- i. pencegahan dan penanganan perkawinan pada Usia Anak;
- j. partisipasi Anak;
- k. kelembagaan;
- l. kerjasama;
- m. peran serta masyarakat;
- n. penanganan pengaduan;
- o. pembiayaan;
- p. larangan;
- q. sanksi administrasi;
- r. ketentuan penyidikan; dan
- s. ketentuan pidana.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Gubernur mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak ke dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengintegrasian perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah dalam perencanaan pembangunan Daerah dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap:
 - a. pemenuhan Hak Anak;
 - b. perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. Partisipasi Anak.
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- (3) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - f. Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - g. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - h. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

- i. Anak korban kejahatan seksual;
- j. Anak korban jaringan terorisme; dan
- k. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak;
- b. pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyediakan data dan informasi; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan mengembangkan kebijakan di Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi:

- a. peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak kelompok profesi dan media mengenai Hak Anak dan Perlindungan Anak;
- b. pencegahan dan penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dan perkawinan Anak;
- c. pendidikan bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan Anak;
- d. penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi Anak;
- e. pengasuhan alternatif bagi Anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
- f. penghargaan terhadap pandangan Anak;
- g. jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal;
- h. layanan kesehatan yang ramah Anak;
- i. penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;
- j. penguatan kapasitas advokat, pendamping dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum; dan
- k. perlindungan Anak dalam situasi darurat; dan
- l. penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Perumusan dan pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Orang Tua dan Keluarga

Pasal 12

Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 13

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. menjaga kesehatan janin;
- c. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;
- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- i. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- k. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 14

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Hak Anak terdiri atas:

- a. Hak Anak secara umum;
- b. Hak Anak penyandang disabilitas; dan
- c. Hak Anak dalam kondisi khusus.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Daerah.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. sarana;
 - b. prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia, yang memadai.

Paragraf 2
Hak Anak Secara Umum

Pasal 17

Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi bidang:

- a. agama atau kepercayaan;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. sosial; dan
- e. pengasuhan alternatif.

Pasal 18

Hak Anak dalam bidang agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap setiap Anak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pasal 19

- (1) Hak Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan fasilitas dan upaya kesehatan secara komprehensif bagi Anak.

- (2) Pemerintah Daerah, orang tua, dan keluarga dalam upaya pemenuhan hak kesehatan Anak berkewajiban melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.

Pasal 20

Hak Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 21

Hak Anak dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial terhadap Anak.

Pasal 22

Hak Anak dalam bidang pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e berupa pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan rumah pengasuhan.

Paragraf 3

Hak Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 23

Anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan terhadap Anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Paragraf 4

Hak Anak dalam Kondisi Khusus

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melalui Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 26

Anak dalam kondisi khusus mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.

Pasal 27

Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui:

- a. penanganan secara cepat dan tepat;
- b. pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial;
- c. pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- d. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan/atau
- f. penyediaan sarana rumah aman.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 28

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- b. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- c. mencintai keluarga dan masyarakat;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
- e. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda; dan
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan untuk melindungi Anak dan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Kedua Perlindungan Anak dalam Bidang Agama dan Kepercayaan

Pasal 30

Perlindungan Anak dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. pembinaan;
- b. pembimbingan; dan
- c. pangamalan ajaran agama dan kepercayaan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan jaminan bagi Anak untuk tidak dipaksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama tertentu atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

Pasal 32

Lembaga pendidikan, lembaga perlindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan bagi Anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut Anak.

Pasal 33

Anak, orang tua, keluarga, dan/atau masyarakat dapat melaporkan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga Perlindungan Anak dalam Bidang Kesehatan

Pasal 34

Perlindungan Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi upaya secara komprehensif meliputi upaya:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif,

dalam pelayanan kesehatan dasar serta pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 35

Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a kepada masyarakat tentang hak kesehatan dasar.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang, dan setelah kehamilan;
 - b. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya serta penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*; dan/atau
 - c. pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - b. pemberian vitamin dan suplemen secara rutin melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;
 - d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;
 - e. penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang memadai;
 - f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan/atau
 - g. penyediaan ruang terbuka hijau dan lingkungan bebas asap rokok.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c untuk merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

- (2) Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan *psikis* terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan;
 - b. pendampingan kepada orang tua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; dan/atau
 - c. pendampingan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d untuk upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat.
- (2) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memberikan fasilitas:
- a. rehabilitasi fisik;
 - b. rehabilitasi mental; dan/atau
 - c. rehabilitasi sosial.

Pasal 40

Pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Bagian Keempat Perlindungan Anak dalam Bidang Pendidikan

Pasal 41

Perlindungan Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan dengan menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada Anak sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan inklusi terhadap Anak penyandang disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Anak yang memiliki keunggulan untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan/atau Pelayanan Khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan dan/atau Pelayanan Khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, *psikis*, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan yang ramah anak.

Pasal 46

Pelaksanaan Perlindungan Anak di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 dikoordinasian oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 47

Setiap orang berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada Anak mengenai penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tahap perkembangan Anak.

Bagian Kelima Perlindungan Anak Dalam Bidang Sosial

Pasal 48

Perlindungan Anak dalam bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan dengan pemeliharaan dan perawatan Anak untuk mengupayakan dan membantu Anak agar dapat:

- a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
- b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
- c. bebas berserikat dan berkumpul;

- d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan/atau berkarya; dan
- e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan, sesuai dengan usia, tingkat kemampuan, dan perkembangan Anak.

Pasal 49

- (1) Pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi Anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga masyarakat.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

Pasal 50

Dalam hal Anak terlantar merupakan akibat dari tindakan lalai yang dilakukan oleh orang tua, lembaga yang melakukan pemeliharaan dan perawatan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak dimaksud sebagai Anak terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perlindungan Anak Dalam Bidang Pengasuhan Alternatif

Pasal 51

- (1) Perlindungan Anak dalam bidang pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.

Pasal 52

Pengasuhan alternatif melalui penyelenggaraan rumah pengasuhan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 53

Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pengasuhan Anak.

Pasal 54

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengasuhan alternatif melibatkan lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau masyarakat.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 56

Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan bagi setiap Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam memperoleh kesempatan dan aksesibilitas pada bidang:

- a. agama dan kepercayaan;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan; dan
- d. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 57

Aksesibilitas terhadap Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama melalui cara yang berbeda dengan Anak secara umum dalam mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan/atau
- d. pendampingan sosial.

Pasal 58

Ketentuan mengenai jaminan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 59

Perlindungan Anak dalam kondisi khusus di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga, forum perlindungan Anak, dan/atau masyarakat.

Paragraf 2
Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 60

- (1) Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
 - a. Anak korban bencana sosial;
 - b. Anak korban bencana non alam; dan
 - c. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang disabilitas dan/atau anak yang mengalami gangguan psikososial.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. permukiman;
 - d. pendidikan; dan/atau
 - e. kesehatan.

- (3) Selain kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi Anak dalam situasi darurat dalam:
- a. berekreasi;
 - b. persamaan perlakuan; dan/atau
 - c. jaminan keamanan.

Paragraf 3
Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 62

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, melalui:

- a. pemenuhan keadilan restoratif;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. penyediaan fasilitas rumah aman;
- d. pemberian bantuan hukum;
- e. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- f. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, dan/atau perlakuan lain yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- g. penghindaran dari publikasi atas identitas;
- h. pemberian pendampingan orang tua/wali dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak;
- i. pemberian pelayanan kesehatan; dan/atau
- j. pemberian pendidikan.

Paragraf 4
Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 63

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; dan/atau
- b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Alkohol,
Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 64

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan;
- d. rehabilitasi; dan/atau
- e. reintegrasi sosial.

Paragraf 6
Anak yang menjadi Korban Pornografi

Pasal 65

- (1) Setiap orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi.
- (2) Setiap orang wajib mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.
- (3) Pelaku media wajib menyajikan konten media yang bebas pornografi.

Pasal 66

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, melalui:

- a. pembinaan;
- b. pendampingan; dan
- c. pemulihan secara sosial dan mental.

Paragraf 7
Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*

Pasal 67

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, melalui:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;

- c. pengobatan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Paragraf 8

Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan

Pasal 68

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak korban penculikan dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, melalui:

- a. pengawasan;
- b. perlindungan;
- c. pencegahan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Paragraf 9

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 69

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk atas terjadinya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
- b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 70

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf i, melalui:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap Anak dan pihak terkait;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial; dan
- d. pendampingan pada tahapan peradilan.

Paragraf 11
Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 71

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf j, melalui:

- a. edukasi jati diri tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. pendampingan sosial;
- e. pelayanan medis; dan/atau
- f. pelayanan psikologis.

Paragraf 12
Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 72

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf k, melalui:

- a. bimbingan agama dan kepercayaan;
- b. bimbingan nilai sosial;
- c. konseling;
- d. pendampingan sosial; dan/atau
- e. rehabilitasi sosial.

Pasal 73

Pelaksanaan perlindungan terhadap Anak dalam Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak

Pasal 74

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak.

- (2) Upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan pada:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat/lembaga non pemerintah;
 - c. lembaga pendidikan formal/nonformal; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak di Daerah;
 - c. pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - f. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak; dan
 - g. pengembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak.

Pasal 75

Upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ditujukan kepada aspek:

- a. sumber daya manusia; dan/atau
- b. sarana dan/atau prasarana.

BAB VII

PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sistem data dan informasi mengenai Perlindungan Anak melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. pengkajian data dan informasi perkembangan permasalahan anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 77

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 - b. penyajian data Anak;
 - c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. penetapan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak;
 - e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
 - f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, keluarga, atau orang tua yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. program pembinaan; dan
 - c. bentuk penghargaan lainnya.

- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat/Lembaga nonpemerintah dan dunia usaha meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menugaskan Kepala Dinas.

Pasal 80

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

Pasal 81

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X FASILITASI KLA

Pasal 82

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pengembangan KLA.

Pasal 83

- (1) Dalam pengembangan KLA sebagaimana Pasal 82 Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan Provinsi Layak Anak melalui:
 - a. penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA;
 - b. melakukan pembinaan; dan
 - c. melakukan evaluasi pengembangan KLA.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

BAB XI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap Anak;
 - d. mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan Anak;
 - f. menurunkan angka perceraian;
 - g. menurunkan angka kematian ibu;
 - h. menurunkan angka kematian bayi dan balita;
 - i. menurunkan angka putus sekolah; dan
 - j. menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 85

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah.

- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang tua dan Anak dalam rangka pencapaian tujuan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah Provinsi merupakan bagian Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB XII PARTISIPASI ANAK

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan atau proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat Hak Anak dalam setiap tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak atau kelompok Anak lainnya.

Pasal 88

Pelaksanaan partisipasi Anak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 89

Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. KPAD.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan perlindungan Anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dilaksanakan oleh Dinas dengan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.

- (2) Dalam menunjang penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kelembagaan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
 - a. Pusat Pelayanan Terpadu;
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
 - c. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif; dan
 - d. Pusat Pembelajaran Keluarga.

Pasal 91

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf a, difasilitasi oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf b, difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf c, difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf d, difasilitasi oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga KPAD

Pasal 92

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Peraturan Daerah ini dibentuk KPAD Provinsi Jawa Tengah yang bersifat independen.

Pasal 93

- (1) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 5 (lima) orang anggota.

- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Alat Kelengkapan yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan KPAD diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Pembentukan KPAD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 94

KPAD bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. memberikan advokasi dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
- d. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Bagian Keempat Koordinasi

Pasal 95

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi meliputi:
 - a. Dinas dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi lainnya, dunia usaha dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak serta pencegahan perkawinan pada usia Anak.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penyelarasan perencanaan dan penganggaran;
 - pengintegrasian layanan Perlindungan Anak; dan
 - pengintegrasian data dan informasi.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam bentuk jejaring.

Pasal 96

Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4), Dinas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 98

- Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 99

- Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak;
 - memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap risiko kerentanan dan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah yang diketahuinya;
 - memberikan perlindungan bagi Anak sebagai pelaku, korban dan/atau saksi dalam hukum;

- d. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat;
- e. memberikan advokasi terhadap korban (pelaku dan saksi Anak), dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran Anak;
- f. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
- g. membentuk unit perlindungan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan; dan
- h. melakukan sosialisasi hak anak secara mandiri.

BAB XVI PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 100

Penanganan pengaduan penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. penyediaan mekanisme dan sarana pengaduan khusus untuk Anak dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas waktu tertentu; dan
- c. tindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan.

Pasal 101

Tatacara dan mekanisme penanganan pengaduan penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 103

Setiap orang dilarang:

- a. diskriminasi terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;

- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
- e. melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
- h. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;
- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika; dan
- l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 104

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak baik unsur Dinas, Perangkat Daerah terkait, dan lembaga non Pemerintah/Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi kepegawaian;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. pemutusan kerja sama;
 - f. pembekuan izin; dan
 - g. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administrasi untuk orang dan/atau lembaga unsur Dinas dan Perangkat Daerah terkait berupa pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Sanksi administrasi untuk orang dan/atau lembaga unsur non Pemerintah/Pemerintah Daerah berupa pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.

Pasal 105

- (1) Lembaga pendidikan, lembaga perlindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya yang melakukan tindakan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Anak diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik, untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak ;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak.
- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Pasal 76 ayat (5), Pasal 78 ayat (3), Pasal 86, Pasal 93 ayat (4), Pasal 97 dan Pasal 106 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 111

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 April 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **18 April 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH:
(4-56/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan, penanganan risiko, dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada Anak oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan khususnya perkembangan regulasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perlu diganti.

Khususnya terkait dengan penambahan substansi kabupaten/kota layak Anak serta perlindungan pekerja Anak dan pekerjaan yang berbahaya untuk Anak, pencegahan dan penanganan perkawinan Anak dan substansi terkait lainnya.

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Upaya-upaya perlindungan Anak merupakan upaya perhatian terhadap keberlangsungan masa depan bangsa. Sistem sosial menempatkan Anak pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan serangkaian upaya perlindungan yang diberikan kepada semua Anak termasuk Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum (sebagai korban, pelaku dan saksi), Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban penculikan, penjualan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dan pekerja Anak dengan pekerjaan yang membayakan Anak dan bentuk dan jenis pekerjaan terburuk untuk Anak.

Mendasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua Anak, Anak sebagai korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pandangan/pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak Anak” merupakan hak Anak dalam konteks perlindungan anak.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan frase “Anak dalam situasi darurat” diantaranya terdiri dari Anak yang menjadi pengungsi; Anak korban kerusuhan; Anak korban bencana alam; Anak dalam situasi konflik bersenjata.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan frase “lembaga pendidikan” merupakan institusi atau tempat dimana terjadi proses pendidikan atau belajar-mengajar baik formal maupun non formal yang peduli terhadap pemenuhan Hak Anak diantaranya satuan pendidikan/sekolah ramah Anak, pesantren ramah Anak atau lembaga pendidikan sejenis yang ramah Anak, dan lembaga pendidikan lainnya.

Yang dimaksud dengan frase “media” merupakan media cetak, media elektronik dan media sosial yang peduli terhadap pemenuhan hak anak atau media ramah anak.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat 3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Yang dimaksud dengan frase "Pengasuhan alternatif", adalah penyediaan pengasuhan Anak yang tidak memungkinkan lagi untuk diasuh oleh keluarganya sendiri, walaupun keluarganya telah mendapatkan support atau dukungan yang layak, penyediaan pengasuhan yang layak untuk Anak termasuk di dalamnya pengasuhan informal dan formal. Termasuk dalam pengasuhan alternatif: pengasuhan kerabat, keluarga asuh, atau bentuk-bentuk pengasuhan berbasis keluarga, pengasuhan sementara, pengasuhan oleh lembaga pengasuhan.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan frase “Anak terlantar” diantaranya Anak yatim atau piatu atau yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena dampak tertentu seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan hal lainnya dimana anak tidak mempunyai pengasuh.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frase “pornografi” merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelaku media” adalah penyedia sarana dan saluran media sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas yang meliputi media cetak, media elektronik, media sosial (medsos), internet dan bentuk media lainnya.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelompok Anak lainnya” merupakan wadah partisipasi Anak diluar forum Anak.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 137